

## 62 desa di Ketapang terima dana desa tahap pertama 2023



Sumber gambar: <https://kalbar.antaranews.com/>

### Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, Kalimantan Barat, Ismail menyebutkan saat ini sudah ada 62 desa dari total 353 desa di Kabupaten Ketapang menerima Dana Desa (DD) untuk tahap pertama. "Per hari ini, 28 Februari 2023 sudah ada lagi 66 desa dari 253 desa di Ketapang disalurkan DD. Untuk Kabupaten Kayong Utara hingga saat ini belum ada," ujarnya saat dihubungi di Ketapang, Selasa.

Menurut dia, setiap bulan pihaknya terus melakukan pembaharuan dan disampaikan kepada Bupati Ketapang dan Kayong Utara serta pihak terkait lainnya. Ia menjelaskan dana transfer ke daerah khususnya DD kunci tahapan krusialnya pada pemenuhan dokumen salur.

Dokumen itu mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Jika sudah lengkap maka pihaknya akan langsung salurkan atau transfer DD ke desa itu.

"Di awal tahun langkah-langkah yang sudah kami lakukan di antaranya sinergi persiapannya dengan Pemda. Tujuannya supaya penyaluran lebih awal dan tidak mendekati batas-batas waktu akhir.," ujarnya.

Ia menambahkan dalam penyaluran DD terbagi untuk dua jenis yaitu DD itu sendiri dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dana desa non BLT disalurkan kepada dua jenis desa, yaitu desa mandiri dan desa reguler. Desa mandiri disalurkan dalam dua tahap, sedangkan desa reguler dalam tiga tahap. Masing-masing ada batas waktu penyaluran sesuai dengan tahapannya.

"Pada 2022 masih terdapat kendala teknis di Ketapang dan Kayong Utara yang menyebabkan penyaluran DD kurang cepat karena proses dan mekanisme pertanggungjawaban penyaluran dana desa tahap sebelumnya yang tidak segera dipenuhi.

Tahun ini kita harapkan DD salur 100 persen dan tepat waktu. Dukungan perangkat kepala desa, camat, dan dinas/badan terkait sangat mendukung kelancaran penyaluran DD antara lain dukungan perangkat desa yang baru-baru ini dilantik akan sangat memperkuat," ucap dia. Ismail melanjutkan penyaluran DD tepat waktu sangat penting untuk mendukung dan menjaga stabilitas daya beli dan peningkatan perekonomian masyarakat.

"Kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi beberapa faktor. Satu di antaranya peran pemerintah melalui kebijakan fiskal yang termasuk di dalamnya penyaluran belanja negara dan kebijakan penerimaan negara seperti perpajakan," ungkapnya.

## Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/536925/62-desa-di-ketapang-terima-dana-desa-tahap-pertama-2023>
2. <https://www.sidonews.com/sudah-62-desa-di-ketapang-terima-dana-desa-tahap-pertama-2023>

## Catatan Berita :

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

### 1. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

*Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.*

### 2. Pasal 17, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- b. Ayat (2), Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- c. Ayat (3), Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- d. Ayat (4), Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
  - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- e. Ayat (5), Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

### 3. Pasal 18 ayat (1), menyatakan bahwa:

*Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

### 4. Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa:

*Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

**5. Pasal 19 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:*
- 1) *tahap I berupa:*
    - a) *peraturan Desa mengenai APBDDes; dan*
    - b) *surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;*
  - 2) *tahap II berupa:*
    - a) *laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan*
    - b) *laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan*
  - 3) *tahap III berupa:*
    - a) *laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan*
    - b) *laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022*
- b. *Ayat (2), Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
- 1) *tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;*
  - 2) *tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan*
  - 3) *batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**6. Pasal 19 ayat (3) dan (4), menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (3), Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:*
- 1) *tahap I berupa:*
    - a) *peraturan Desa mengenai APBDDes; dan*
    - b) *surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan*
  - 2) *tahap II berupa:*
    - a) *laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;*
    - b) *laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari*

*Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan*

- c) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.*
- b. Ayat (4), Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - 1) tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan*
  - 2) batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**7. Pasal 20 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa:**

*Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:*
  - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a a tau Pasal 19 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;*
  - 2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;*
  - 3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;*
  - 4) menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan*
  - 5) permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.*